



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZRULLAH MUDI alias YAYAK bin (Alm) SARIPUDIN**
2. Tempat lahir : Pekan Heran;
3. Umur/ Tgl lahir : 41 Tahun / 25 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pekan Heran RT 001 RW 001 Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Azrullah Mudi alias Yayat bin (Alm) Saripudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*". sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azrullah Mudi alias Yayat bin (Alm) Saripudin**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo A51 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;Dirampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Azrullah Mudi alias Yayak bin (Alm) Saripudin** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Aisyah di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang merekap nomor pesanan judi jenis *Sie Jie* di Rumah Makan Aisyah di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi M. Faiz bin Bedjo dan Saksi Junaidi bin H. Usman Mahmud (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat) beserta Tim Reskrim Polsek Rengat Barat yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) di wilayah Rumah Makan Aisyah di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo 51A warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena warna biru dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis *Sie Jie*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rengat Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sei Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sidney adalah dengan cara masyarakat datang sendiri menemui Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis *Sei Jie* (togel). Kemudian Terdakwa merekap nomor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut selanjutnya mengirimkannya kepada sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang) adalah orang yang memiliki akun di dalam situs judi dan sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang) yang selama ini melakukan transaksi deposit (memasukkan uang) dan withdraw (menarik uang) dari akun situs judi online tersebut karena di akun situs tersebut telah terdaftar nomor rekening milik sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang);

- Bahwa permainan judi jenis *Sei Jie* (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa memberikan kepada pemenang hanya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *Sei Jie* (togel) putaran hongkong dan sidney tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *Sei Jie* (togel);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Azrullah Mudi alias Yayak bin (Alm) Saripudin** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Rumah Makan Aisyah di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang merekap nomor pesanan judi jenis *Sie Jie* di Rumah Makan Aisyah di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi M. Faiz bin Bedjo dan Saksi Junaidi bin H. Usman Mahmud (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat) beserta Tim Reskrim Polsek Rengat Barat yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) di wilayah Rumah Makan Aisyah di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo 51A warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena warna biru dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis *Sie Jie*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rengat Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sei Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sidney adalah dengan cara masyarakat datang sendiri menemui Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis *Sei Jie* (togel). Kemudian Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut selanjutnya mengirimkannya kepada sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang), dan sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang) adalah orang yang memiliki akun di dalam situs judi dan sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang) yang selama ini melakukan transaksi deposit (memasukkan uang) dan withdraw (menarik uang) dari akun situs judi online

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena di akun situs tersebut telah terdaftar nomor rekening milik sdr. Agusman DPO (Dalam Pencarian Orang);

- Bahwa permainan judi jenis *Sei Jie* (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa memberikan kepada pemenang hanya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *Sei Jie* (togel) putaran hongkong dan sidney tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *Sei Jie* (togel);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Junaidi bin H. Usman Mahmud** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan lain melakukan penangkapan terhadap permainan judi *Sie Jie* (togel) tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT 002 RW 001, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ada permainan judi *Sie Jie* (togel). Kemudian setelah itu, Saksi beserta anggota Reskrim lainnya yang dipimpin oleh Aiptu Khairulumam, S.H langsung melakukan penyelidikan di seputaran RT 002 RW 001, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar bahwa di Rumah Makan Aisyah yang berada di RT 002 RW 001, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ada dilakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi beserta anggota Reskrim lainnya yang dipimpin oleh Aiptu Khairulumam, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah diinterogasi mengaku bernama Azrullah Mudi alias Yayak bin (Alm) Saripudin yang sedang merekap nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) serta mengamankan barang bukti yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi yakni perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun juga bisa ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, untuk setiap kelipatan jumlah pembeli, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa jenis putaran yang dimainkan terdakwa dalam permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) yakni: **Putaran Sydney** yang dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. **Putaran Hongkong** yang dibuka setiap hari mulai pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* ini termasuk kedalam kategori perjudian karena bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **M. Faiz bin Bedjo**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan lain melakukan penangkapan terhadap permainan judi *Sie Jie* (togel) tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di RT 002 RW 001, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ada permainan judi *Sie Jie* (togel). Kemudian setelah itu, Saksi beserta anggota Reskrim lainnya yang dipimpin oleh Aiptu Khairulumam, S.H langsung melakukan penyelidikan di seputaran RT 002 RW 001, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar bahwa di Rumah Makan Aisyah yang berada di RT 002 RW 001, Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ada dilakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi beserta anggota Reskrim lainnya yang dipimpin oleh Aiptu Khairulumam, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah diinterogasi mengaku bernama Azrullah Mudi alias Yayak bin (Alm) Saripudin yang sedang merekap nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) serta mengamankan barang bukti yang digunakan dalam melakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Indragiri Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi yakni perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun juga bisa ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, untuk setiap kelipatan jumlah pembeli, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;

- Bahwa jenis putaran yang dimainkan terdawa dalam permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) yakni: **Putaran Sydney** yang dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. **Putaran Hongkong** yang dibuka setiap hari mulai pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* ini termasuk kedalam kategori perjudian karena bersifat untung-untungan dan mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau tempatnya di Rumah Makan Aisyah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bermain judi jenis *Sie Jie* (togel);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut dan kemudian mengirimkan/ menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan/ menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs tersebut yakni terlebih dahulu masuk kedalam situs tersebut diatas dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah terdaftar di situs tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan Terdakwa pesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta nominal uang pembelian di situs tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney merupakan perjudian tebak nomor atau angka berurutan 23 atau 45,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, untuk setiap kelipatan jumlah pembeli, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;

- Bahwa untuk penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong tersebut buka setiap hari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB bagitu juga untuk putaran Sydney tersebut buka setiap hari mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa penentuan pemenang atau masyarakat yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 23.00 WIB, sedangkan untuk putaran Sydney di tentukan pada pukul 14.00 WIB yang mana nomor atau angka permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang keluar Terdakwa liat dari situs yang ada di *google* tersebut.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut yakni hanya uang yang diberikan oleh sdr. Agusman yang merupakan rekan Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa hubungan sdr. Agusman dengan penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut yakni yang bersangkutan merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs *www.halototo388.com* tersebut, dan yang membuat akun tersebut yakni sdr. Agusman serta yang selama ini melakukan transaksi deposit (memasukkan uang) dan withdraw (menarik uang) dari akun situs tersebut adalah adalah sdr. Agusman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, sifat dari permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus;
- Bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang Terdakwa dan sdr. Agusman lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo A51 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) buah pena warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 110/Pen.Pid/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau tempatnya di Rumah Makan Aisyah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bermain judi jenis *Sie Jie* (togel);
- Cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut dan kemudian mengirimkan/ menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs. Sementara cara Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan/ menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs tersebut yakni terlebih dahulu masuk kedalam situs tersebut diatas dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah terdaftar di situs tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan Terdakwa pesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta nominal uang pembelian di situs tersebut;

- Permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney merupakan perjudian tebak nomor atau angka berurutan 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, untuk setiap kelipatan jumlah pembeli, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Untuk penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong tersebut buka setiap hari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB begitu juga untuk putaran Sydney tersebut buka setiap hari mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB keesokan harinya;
- Penentuan pemenang atau masyarakat yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 23.00 WIB, sedangkan untuk putaran Sydney di tentukan pada pukul 14.00 WIB yang mana nomor atau angka permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang keluar Terdakwa liat dari situs yang ada di *google* tersebut;
- Keuntungan yang Terdakwa dapat dalam melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut yakni hanya uang yang diberikan oleh sdr. Agusman yang merupakan rekan Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Hubungan sdr. Agusman dengan penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut yakni yang bersangkutan merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs *www.halototo388.com* tersebut, dan yang membuat akun tersebut yakni sdr. Agusman serta yang selama ini melakukan transaksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deposit (memasukkan uang) dan withdraw (menarik uang) dari akun situs tersebut adalah adalah sdr. Agusman;

- Terdakwa melakukan penjualan nomor judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini pada saat Terdakwa ditangkap;
- Sifat dari permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan atau tebak-tebakan;
- Dalam melakukan permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus;
- Permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang Terdakwa dan sdr. Agusman lakukan tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Azrullah Mudi alias Yayak bin (Alm) Saripudin**, tempat lahir di Pekan Heran, umur 41 tahun, tanggal lahir 25 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Pekan Heran RT 001 RW 001 Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkur, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Indragiri Hulu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau tempatnya di Rumah Makan Aisyah sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bermain judi jenis *Sie Jie* (togel);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney tersebut dan kemudian mengirimkan/ menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs. Sementara cara Terdakwa mengirimkan/ menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs tersebut yakni terlebih dahulu masuk kedalam situs tersebut diatas dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah terdaftar di situs tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memilih opsi permainan putaran togel yang akan Terdakwa pesan, lalu Terdakwa memasukkan angka pesanan serta nominal uang pembelian di situs tersebut. Untuk penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong tersebut buka setiap hari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB begitu juga untuk putaran Sydney tersebut buka setiap hari mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB keesokan harinya. Penentuan pemenang atau masyarakat yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 23.00 WIB, sedangkan untuk putaran Sydney di tentukan pada pukul 14.00 WIB yang mana nomor atau angka permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan Sydney yang keluar Terdakwa liat dari situs yang ada di *google* tersebut. Hubungan sdr. Agusman dengan penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan tersebut yakni yang bersangkutan merupakan pemilik akun yang terdaftar di situs *www.halototo388.com* tersebut, dan yang membuat akun tersebut yakni sdr. Agusman serta yang selama ini melakukan transaksi deposit (memasukkan uang) dan withdraw (menarik uang) dari akun situs tersebut adalah sdr. Agusman;

Meimbang, bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong dan putaran Sydney merupakan perjudian tebak nomor atau angka berurutan 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah), akan mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, untuk setiap kelipatan jumlah pembeli, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya. Keuntungan yang Terdakwa dapat dalam melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) tersebut yakni hanya uang yang diberikan oleh sdr. Agusman yang merupakan rekan Terdakwa dalam melakukan penjualan nomor judi togel tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, omset penjualan dalam setiap putaran permainan judi jenis *sei jei* (togel) setiap harinya tidak menentu yaitu berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun bukan sebagai pencaharian karena Terdakwa memiliki warung/kedai kopi tempat Terdakwa dan istri berjualan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *sie jie* (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *togel* dengan menggunakan cara menebak nomor atau angka tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di Dusun Pasar Minggu, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau tempatnya di Rumah Makan Aisyah yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang terletak dipinggir jalan umum yang dapat didatangi oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo A51 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pena warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZRULLAH MUDI alias YAYAK bin (Alm) SARIPUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo A51 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah buku bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah potongan kertas bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) buah pena warna biru;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Candra Gautama, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)